



P U T U S A N
Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELIYANTO Bin UJANG;**
Tempat lahir : Sindang Sari;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /9 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari
Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara Polsek Tanjung Bintang sejak tanggal 31 Mei 2022, dengan riwayat penahanan yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM - II - 85/KLD/07/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELIYANTO Bin UJANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELIYANTO Bin UJANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505.

Dipergunakan dalam perkara RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM -II- 85/KLD/07/2022 pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ELIYANTO Bin UJANG** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama temannya yang bernama MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No. Pol : SKK/04/VI/YAN.2.4/2022/RSB tanggal 06 Juni 2022*) yang telah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi PURNOMO Bin SABAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.15 Wib bertempat di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan cara saat saksi PURNOMO Bin SABAR sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi BE 8731 IT bersama saksi SURATMI Binti LASMIN dan saksi SRI SUBEKTI Binti KARSONI keluar dari PT. JAPFA COMFFED Tanjung Bintang menuju Sukadana Lampung Timur tiba-tiba sekira jam 16.15 wib ketika sedang melintas di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama temannya yang bernama MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna merah menyalip dan memepet serta menyuruh mobil truk yang dikendarai saksi PURNOMO Bin SABAR untuk berhenti, setelah berhenti saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menunggu diatas sepeda motor sedangkan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang kirinya lalu mendekati dan membuka pintu mobil truk sebelah kanan kemudian langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO Bin SABAR dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saksi PURNOMO Bin SABAR langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) namun saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) kembali menusuk paha kanan saksi PURNOMO Bin SABAR dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 milik saksi PURNOMO Bin SABAR dari atas dasbor depan mobil truk tersebut, kemudian saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) pergi meninggalkan saksi PURNOMO Bin SABAR.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa dengan kata-kata ELI KAMU MAU BELI HP AYUKKU NGAK sambil menunjukkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa LHA EMANG MAU DIJUAL HARGA BERAPA selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab dengan kata-kata SAYA JUAL DENGAN HARGA RP. 700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata ADA KOTAK HP NYA NGAK dan dijawab Kembali oleh saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan kata-kata NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN NGAK ADA CAS HP NYA dan terdakwa kembali berkata SAYA NGAK MAU HARGA SEGITU KALAU NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN TIDAK ADA CAS HP NYA dan dijawab oleh saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan kata-kata LHA TERUS KAMU MINTA HARGA BERAPA, dimana saat itu terdakwa menjawab dengan kata-kata SAYA HANYA PUNYA UANG RP. 400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) dan selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab Kembali dengan kata-kata YA

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UDAHLAH NGAK APA-APA TAPI TOLONG TAMBAHIN UANG RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) BUAT ONGKOS SAYA PULANG dan selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninggalkan rumah terdakwa dan kemudian saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) memberikan uang tersebut kepada saudara MUHLISIN Bin SUKUR (*telah meninggal dunia*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) ialah karena harganya murah dibandingkan membeli di toko atau di konter Handphone.
- Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 tersebut adalah hasil kejahatan mengingat harga yang tidak umum dan tidak dilengkapi kotaknya sebagai bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh, mengakibatkan saksi PURNOMO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNOMO Bin SABAR** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sendirian dari rumah saksi dengan alamat Gg. Way Tuba No. 03 RT 13 RW 05 Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi BE 8731 IT menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna memuat pakan ternak ayam guna dibawa ke Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi sampai di PT. JAPFA COMFFED tersebut dan selanjutnya saksi langsung memuat pakan ternak ayam dan sekira pukul 15.00 wib saksi selesai memuat pakan ternak ayam tersebut dan selanjutnya saksi langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED guna menuju ke Sukadana Lampung Timur dan pada waktu saksi berada di depan PT. JAPFA COMFFED ada 2 (dua) orang perempuan pekerja PT. JAPFA COMFFED yang bernama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI meminta tolong kepada saksi untuk ikut numpang dimobil truk yang saksi kendarai karena saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI tersebut hendak pulang ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI langsung menaiki mobil truk yang saksi kendarai dan selanjutnya saksi langsung melanjutkan perjalanan tersebut menuju ke Sukadana Lampung Timur dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI tersebut sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya;

- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi kendarai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi kendarai dan setelah saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti;
- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut dan yang saksi lihat saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi sambil marah-marah kepada saksi dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai dan langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi yang saksi letakkan diatas dasbor depan mobil truk;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung meninggalkan saksi dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pergi kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung munusuk jok mobil yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter 2 (dua) orang perempuan yang ikut dimobil truk yang saksi kendarai yaitu saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI turun dan selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Lantas Bergen untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi langsung dibawa ke klinik dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan guna berobat dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON sewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi tersebut sudah dijual oleh saudara RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik saksi yang telah diambil oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya 1 (satu) buah HP

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijual oleh saudara RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURATMI Binti LASIMIN** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dari Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI sampai di PT. JAPFA COMFFED langsung bekerja di PT. JAPFA COMFFED tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI selesai bekerja dan saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dan sewaktu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI berada di depan PT. JAPFA COMFFED saksi bersama saksi SRI SUBEKTI melihat saksi PURNOMO keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan muatan pakan ternak ayam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI meminta tolong kepada saksi PURNOMO untuk ikut numpang dimobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut karena saksi bersama saksi SRI SUBEKTI hendak pulang kerumah masing-masing dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung menaiki mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya setelah saksi bersama saksi SRI SUBEKTI menaiki mobil truk tersebut, saksi PURNOMO langsung menjalankan mobil truk tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya;

- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi PURNOMO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut dan selanjutnya saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dari samping kiri;
- Bahwa pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung berhenti;
- Bahwa setelah saksi PURNOMO berhenti saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi lihat saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia), dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO dan langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi PURNOMO sambil marah-marah kepada saksi PURNOMO dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai;

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung menghentikan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah berhenti, saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri laki-laki tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang mengendarai sepeda motor tetap berada diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO;
- Bahwa setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi PURNOMO sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi PURNOMO yang di letakkan diatas dasbor depan mobil truk dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung munusuk jok mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter saksi dan saksi SRI SUBEKTI turun dari dalam mobil yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi PURNOMO melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi bersama saksi PURNOMO dan saksi SRI SUBEKTI menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON sewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO tersebut sudah dijual oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000,00 (lima

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia).

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik saksi PURNOMO yang telah diambil oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah HP tersebut dijual oleh saudara RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SRI SUBEKTI Binti KARSONI** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama saksi SURATMI dari Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi SURATMI sampai di PT. JAPFA COMFFED langsung bekerja di PT. JAPFA COMFFED tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi SURATMI selesai bekerja dan saksi bersama saksi SURATMI langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dan sewaktu saksi bersama saksi SURATMI berada di depan PT. JAPFA COMFFED, saksi bersama saksi SURATMI melihat saksi PURNOMO keluar dari dalam PT.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPFA COMFFED dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan muatan pakan ternak ayam;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI meminta tolong kepada saksi PURNOMO untuk ikut numpang dimobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut karena saksi bersama saksi SURATMI hendak pulang kerumah masing-masing dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURATMI langsung menaiki mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya setelah saksi bersama saksi SURATMI menaiki mobil truk tersebut, saksi PURNOMO langsung menjalankan mobil truk tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi PURNOMO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung berhenti dan setelah saksi PURNOMO berhenti saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti;
- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut dan yang saksi lihat saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi PURNOMO sambil marah-marah kepada saksi PURNOMO dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung meninggalkan saksi PURNOMO dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pergi kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu saksi PURNOMO langsung menjalankan lagi mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu saksi melihat lagi saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut duduk-duduk dipinggir jalan dan saksi PURNOMO tetap menjalankan mobil truk tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO sampai di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna merah tersebut menyalip dan memepet mobil truk yang dikendarai saksi PURNOMO dari samping kanan dan pada waktu menyalip dan memepet mobil truk yang dikendarai saksi PURNOMO tersebut;
- Bahwa saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung menghentikan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah berhenti, saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri laki-laki tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON yang mengendarai sepeda motor tetap berada diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi PURNOMO sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi PURNOMO yang di letakkan diatas dasbor depan mobil truk dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung munusuk jok mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU;
- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter saksi dan saksi SURATMI turun dari dalam mobil yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI langsung pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi PURNOMO melanjutkan perjalanannya tersebut dengan mengendarai mobil truk tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi bersama saksi PURNOMO dan saksi SURATMI menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON sewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO tersebut sudah dijual oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan harga Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik saksi PURNOMO yang telah diambil oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah HP tersebut dijual oleh saudara RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh Saksi (berkas penuntutan terpisah) bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi sendirian dari rumah saksi dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bekerja di gudang PT. Jakarta Asia Makmur dan pada waktu itu saksi berjalan kaki dan selanjutnya sekira pukul 08.40 wib saksi sampai di jalan Ir. Sutami tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun dari angkutan umum saksi melihat PT. Jakarta Asia Makmur sudah tutup karena waktu sudah siang hari dan selanjutnya saksi langsung kembali menaiki angkutan umum menuju ke kontrakan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHLISIN (telah meninggal dunia) dengan alamat Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 10.00 wib saksi sampai di Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi langsung turun dari angkutan umum tersebut, lalu saksi langsung berjalan kaki menuju ke kontrakan saudara MUHLISIN, dan saudara MUHLISIN mengajak saksi untuk duduk-duduk di depan PT. CJ dengan alamat jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu saksi mau diajak untuk duduk-duduk di depan PT. CJ tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya dari dalam kontrakan saudara MUHLISIN dan saudara MUHLISIN langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi dibonceng oleh saudara MUHLISIN menuju ke depan PT. CJ;
- Bahwa sekira pukul 15.10 wib saksi bersama saudara MUHLISIN sampai di depan PT. CJ dan saudara MUHLISIN langsung berhenti dipinggir jalan, lalu saksi bersama saudara MUHLISIN langsung duduk-duduk di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tepatnya didepan PT. CJ tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saudara MUHLISIN duduk diatas sepeda motor dengan posisi didepan, sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor dengan posisi dibelakang dan selanjutnya tidak lama dari itu lewat 1 (satu) unit mobil truk warna merah bermuatan pakan ayam dengan pengendara saksi PURNOMO;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung marah-marah dengan alasan mobil truk tersebut berjalan mepet dipinggir jalan hingga mau menyerempet saksi dan saudara MUHLISIN yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut, lalu saudara MUHLISIN langsung menyuruh saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengejar mobil truk yang telah dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN dan langsung mengejar mobil truk tersebut dan setelah sampai di jembatan yang tidak jauh dari PT. CJ, mobil truk tersebut terkejar dan selanjutnya saksi langsung menyalip mobil truk tersebut dari sebelah kiri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung memukul kaca pintu mobil truk tersebut sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN dan pada waktu itu saudara MUHLISIN sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut langsung berhenti;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berhenti didepan mobil yang dikendarai saksi PURNOMO, lalu saudara MUHLISIN langsung turun dari atas sepeda motor yang saksi kendarai dan yang saksi lihat didalam mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO ada 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan selanjutnya setelah saudara MUHLISIN turun dari atas sepeda motor yang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN dan selanjutnya pisau tersebut langsung dipegangi oleh saudara MUHLISIN dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN, lalu saudara MUHLISIN langsung berjalan kaki mendekati saksi PURNOMO;
- Bahwa setelah saudara MUHLISIN berada disamping saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN langsung membuka pintu sebelah kanan mobil truk dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka, saudara MUHLISIN langsung marah-marah dengan saudara PURNOMO sambil saudara MUHLISIN mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saudara PURNOMO;
- Bahwa pada waktu marah-marah saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan selanjutnya jalan mulai ramai dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung meninggalkan saksi PURNOMO dan langsung mendekati saksi dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung bilang kepada saksi dengan kata-kata AYOK JALAN LAGI;
- Bahwa lalu saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN menuju kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya tidak lama dari itu saksi bersama saudara MUHLISIN sampai di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung menyuruh saksi untuk berhenti dan selanjutnya saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti saksi bersama saudara MUHLISIN langsung duduk-duduk dipinggir jalan tersebut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi PURNOMO dan langsung mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi PURNOMO dan saat itu saksi mau diajak untuk mengambil barang-barang milik saksi PURNOMO;

- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN langsung membagi tugas sewaktu mengambil barang-barang milik saksi PURNOMO dan setelah sepakat dengan tugas masing – masing, saksi bersama saudara MUHLISIN menunggu mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO lewat di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO melintasi jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN dan langsung mengejar mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya sesampainya di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama saudara MUHLISIN berhasil mengejar mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya saksi langsung memepet mobil truk tersebut dari sebelah kanan sambil saksi bersama saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO langsung berhenti;
- Bahwa saksi langsung berhenti didepan mobil truk tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan saksi tetap berada diatas sepeda motor tersebut dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup sambil mengawasi sekeliling dan setelah saudara MUHLISIN turun dari atas sepeda motor, saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung dipegangi oleh saudara MUHLISIN dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN, lalu saudara MUHLISIN langsung berjalan kaki mendekati saksi PURNOMO dan setelah berada disamping saksi PURNOMO saudara MUHLISIN langsung membuka pintu sebelah kanan mobil truk tersebut lalu saudara MUHLISIN langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU, selanjutnya MUHLISIN langsung mengambil uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari dasbord mobil tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO yang berada diatas dasbor depan mobil truk tersebut dan saudara MUHLISIN langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut dan selanjutnya yang saksi lihat saudara MUHLISIN langsung menusuk jok mobil truk yang dikendari saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung menutup pintu mobil truk tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil truk tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara MUHLISIN langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung menuju kearah rumah saksi dan pada waktu menuju kearah rumah saksi saudara MUHLISIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO tersebut kepada saksi sambil saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata HP INI KAMU JUAL NANTI UANG HASIL PENJUALAN HP KITA BAGI, SEDANGKAN UANG LIMA BELAS RIBU BIAR SAYA GUNAKAN UNTUK BELI BENSIN dan selanjutnya langsung saksi jawab dengan kata-kata IYA;
- Bahwa selanjutnya tidak lama dari itu saksi bersama saudara MUHLISIN sampai dirumah saksi tersebut dan selanjutnya saksi langsung turun dari atas sepeda motor tersebut sedangkan saudara MUHLISIN langsung pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa ELIYANTO pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di rumah terdakwa ELIYANTO dengan alamat Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan saksi telah menjual 1 (satu) buah HP tersebut kepada saudara ELIYANTO sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ELIYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ELIYANTO serta uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah HP tersebut sudah dibagi antara saksi dan saudara MUHLISIN dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang bagian saksi tersebut sudah habis saksi gunakan untuk foya-foya, sedangkan saudara MUHLISIN mendapat bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu dimanakah uang bagian saudara MUHLISIN tersebut;

- Bahwa cara saksi menjual handphone tersebut kepada terdakwa ELIYANTO yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505;
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada terdakwa dengan kata-kata ELI KAMU MAU BELI HP AYUKKU NGAK sambil menunjukkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa LHA EMANG MAU DIJUAL HARGA BERAPA selanjutnya saksi menjawab dengan kata-kata SAYA JUAL DENGAN HARGA Rp700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata ADA KOTAK HP NYA NGAK dan dijawab kembali oleh saksi dengan kata-kata NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN NGAK ADA CAS HP NYA dan terdakwa kembali berkata SAYA NGAK MAU HARGA SEGITU KALAU NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN TIDAK ADA CAS HP NYA dan dijawab oleh saksi dengan kata-kata LHA TERUS KAMU MINTA HARGA BERAPA, dimana saat itu terdakwa menjawab dengan kata-kata SAYA HANYA PUNYA UANG Rp400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab kembali dengan kata-kata YA UDAHLAH NGAK APA-APA TAPI TOLONG TAMBAHIN UANG Rp20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) BUAT ONGKOS SAYA PULANG dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung meninggalkan rumah terdakwa dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada terdakwa dengan kata-kata ELI KAMU MAU BELI HP AYUKKU NGAK sambil menunjukkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa LHA EMANG MAU DIJUAL HARGA BERAPA selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab dengan kata-kata SAYA JUAL DENGAN HARGA RP. 700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata ADA KOTAK HP NYA NGAK dan dijawab Kembali oleh saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan kata-kata NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN NGAK ADA CAS HP NYA dan terdakwa kembali berkata SAYA NGAK MAU HARGA SEGITU KALAU NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN TIDAK ADA CAS HP NYA dan dijawab oleh saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan kata-kata LHA TERUS KAMU MINTA HARGA BERAPA, dimana saat itu terdakwa menjawab dengan kata-kata SAYA HANYA PUNYA UANG RP. 400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab Kembali dengan kata-kata YA UDAHLAH NGAK APA-APA TAPI TOLONG TAMBAHIN UANG Rp20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) BUAT ONGKOS SAYA PULANG dan selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa berada di gerbang tol Lematang terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut langsung menanyakan permasalahan HP yang telah terdakwa beli dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengaku dengan terus terang bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah HP dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan selanjutnya terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa HP tersebut berada dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan langsung menuju kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan HP tersebut kepada anggota Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) buah HP tersebut langsung dibawa dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan setelah saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) tertangkap terdakwa berikut 1 (satu) buah HP tersebut dan saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung dibawa ke kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) ialah karena harganya murah dibandingkan membeli di toko atau di konter Handphone, dimana harga pasaran 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 tersebut seharusnya ialah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 hasil pencurian yang dilakukan Saksi bersama Saudara Muhlisin (meninggal dunia) kepada terdakwa dengan kata-kata ELI KAMU MAU BELI HP AYUKKU NGAK sambil menunjukkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab dengan kata-kata SAYA JUAL DENGAN HARGA RP. 700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa Terdakwa menanyakan apakah Hp tersebut dilengkapi kotak hp yang dijawab oleh Saksi Riyadi tidak ada kotak hp dan cas nya, kemudian terdakwa kembali berkata SAYA NGAK MAU HARGA SEGITU KALAU NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN TIDAK ADA CAS HP NYA dan dijawab oleh saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan kata-kata LHA TERUS KAMU MINTA HARGA BERAPA, dimana saat itu terdakwa menjawab hanya mempunyai uang Rp400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjawab Kembali dengan kata-kata YA UDAHLAH NGAK APA-APA TAPI TOLONG TAMBAHIN UANG Rp20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) BUAT ONGKOS SAYA PULANG dan selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa selanjutnya saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa berada di gerbang tol Lematang terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut langsung menanyakan permasalahan HP yang telah terdakwa beli dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengaku dengan terus terang bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah HP dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan selanjutnya terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa HP tersebut berada dirumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan langsung menuju kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan HP tersebut kepada anggota Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) buah HP tersebut langsung dibawa dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan setelah saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) tertangkap terdakwa berikut 1 (satu) buah HP tersebut dan saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung dibawa ke kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dari saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON (*dilakukan penuntutan terpisah*) ialah karena harganya murah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



dibandingkan membeli di toko atau di konter Handphone, dimana harga pasaran 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 tersebut seharusnya ialah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Astau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad 1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Eliyanto Bin Ujang, masing-masing sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Eliyanto Bin Ujang sebagai Terdakwa;

Ad.2 “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi RIYADI Alias Gombloh Bin SADIPON datang kerumah terdakwa yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 hasil pencurian yang dilakukan Saksi Riyadi bersama Saudara Muhlisin (meninggal dunia) kepada terdakwa tanpa dilengkapi kotak hp dan cas dari hp tersebut dengan harga penawaran dari Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang kemudian diterima oleh Saksi Riyadi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi handphone yang ditawarkan tersebut, dan mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan cas hp serta terjadi kesepakatan penjualan yang tidak wajar, namun Terdakwa tetap berminat dan tertarik untuk membeli, sehingga setelah tawar menawar, handphone tersebut beralih ke tangan Terdakwa sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengetahui handphone yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan cas hp serta hp tersebut harga dipasaran masih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah_ sampai dengan Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) namun dibeli dengan harga yang tidak wajar, artinya Terdakwa menyadari dan memang menginginkan untuk membeli sepeda motor tersebut, karena tergiur dengan harga yang murah, sehingga Terdakwa sudah patut menduga atau curiga, bahwa sumber hp tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa jelas-jelas telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki komponen pertama unsur kedua yakni membeli suatu barang berupa handphone yang oleh Terdakwa sudah bisa diduga dan bahkan telah diketahui secara nyata sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa, yang semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan dan mendapatkan handphone dengan harga murah, oleh sebab itu, menurut hemat Majelis, seluruh komponen dari unsur kedua telah dapat dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur kedua, yakni “Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menyimpan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, meminta keringanan hukuman serta memohon agar dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diuraikan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", oleh karenanya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505;

oleh karena kegunaannya masih diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara lain yaitu dipergunakan dalam perkara RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam perkara RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah lalai dan mengabaikan asas kehati-hatian dalam berbuat meskipun sejak awal telah mengetahui adanya potensi kejahatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan secara nyata telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan Pasal-pasal pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ELIYANTO Bin UJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Kla



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505; Dipergunakan dalam perkara RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase